ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.2 (2026)

Fenomena No Viral No Justice dalam Penyidikan Perkara Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat: Analisis Berdasarkan Teori Hukum Responsif

***Aulia Salma Istisofani[1], Hery Firmansyah[2]**
[1 2] Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia
*aulia.205230285@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the No Viral No Justice phenomenon as a form of social oversight through the digital public sphere in the investigation of the premeditated murder of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat and to examine it from the perspective of Responsive Law Theory. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through literature studies and document reviews, then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the digital public sphere can function as an instrument of external social oversight that strengthens public demands for transparency and accountability among law enforcement institutions. In the case of Brigadier Yosua, public attention through social media reinforced calls for the police institution to provide explanations and accountability regarding the handling of the case. Nevertheless, virality cannot be regarded as the sole factor determining changes in or the acceleration of case handling, as the investigation process is also influenced by law enforcement authorities, the development of evidence, and applicable legal procedures. From the perspective of Responsive Law Theory, digital oversight represents a form of public participation that can encourage legal institutions to remain open to criticism and demands for justice. However, such oversight must be exercised proportionately to prevent it from developing into trial by public opinion, which may threaten the presumption of innocence, the principle of due process of law, and judicial independence. Therefore, digital oversight should be positioned as a corrective mechanism that complements the authority of law enforcement institutions rather than replacing the investigation and legal evidentiary processes.

Keywords: *No Viral No Justice; Criminal Investigation; Responsive Law Theory; Digital Public Sphere; Due Process of Law.*

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena *No Viral No Justice* sebagai bentuk pengawasan sosial melalui ruang publik digital dalam penyidikan perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat serta mengkajinya berdasarkan Teori Hukum Responsif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang publik digital dapat berfungsi sebagai instrumen pengawasan sosial eksternal yang memperkuat tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum. Dalam perkara Brigadir Yosua, perhatian

publik melalui media sosial turut memperkuat dorongan agar institusi kepolisian memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan penanganan perkara. Namun, viralitas tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor yang menentukan perubahan maupun percepatan penanganan perkara karena proses penyidikan juga dipengaruhi oleh kewenangan aparat, perkembangan alat bukti, dan prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan Teori Hukum Responsif, pengawasan digital merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang dapat mendorong keterbukaan institusi terhadap kritik dan tuntutan keadilan. Meskipun demikian, pengawasan tersebut harus dilakukan secara proporsional agar tidak berkembang menjadi *trial by public opinion* yang berpotensi mengancam asas praduga tak bersalah, prinsip *due process of law*, dan independensi peradilan. Oleh karena itu, pengawasan digital perlu ditempatkan sebagai mekanisme korektif yang melengkapi kewenangan institusi penegak hukum, bukan sebagai pengganti proses penyidikan dan pembuktian hukum.
Kata Kunci: *No Viral No Justice; Penyidikan; Teori Hukum Responsif; Ruang Publik Digital; Due Process of Law.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara sekaligus menjadi landasan bagi perlindungan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam negara hukum, setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip ini mengharuskan seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan merupakan tahapan penting untuk mengungkap suatu tindak pidana dan menemukan pihak yang diduga bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, pelaksanaan penyidikan tidak hanya menuntut kecakapan teknis aparat penegak hukum, tetapi juga harus menjunjung profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada kewenangan dan prosedur hukum yang sah agar proses pencarian kebenaran tidak mengabaikan hak-hak pihak yang terlibat. Orientasi penegakan hukum juga perlu diarahkan pada tercapainya keadilan substantif, bukan semata-mata pemenuhan prosedur formal (Asshiddiqie, 2021; Purwono, 2024).

Pentingnya profesionalitas dan akuntabilitas penyidikan menjadi perhatian dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada Juli 2022. Pada tahap awal penanganan perkara, muncul persoalan terkait informasi mengenai peristiwa kematian korban. Perkembangan penyidikan selanjutnya mengungkap adanya sejumlah tindakan yang berkaitan dengan rekayasa informasi, penghilangan atau perusakan barang bukti, serta upaya menghambat proses penegakan hukum. Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dalam penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana, tetapi

juga menyangkut integritas aparat dan efektivitas mekanisme pengawasan internal. Perkara ini kemudian memperoleh perhatian luas dari masyarakat karena menyentuh persoalan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kajian terhadap putusan perkara pembunuhan berencana Ferdy Sambo juga memperlihatkan pentingnya penerapan pertimbangan hukum dan prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara pidana (Djiwa et al., 2025).

Perhatian masyarakat terhadap perkara tersebut berkembang melalui berbagai platform media sosial, seperti X, TikTok, dan Instagram. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, menyebarkan informasi, membangun solidaritas, serta mengawasi tindakan institusi publik. Dalam konteks penegakan hukum, perkembangan tersebut berkaitan dengan munculnya fenomena *No Viral No Justice*, yaitu pandangan bahwa suatu perkara cenderung memperoleh perhatian atau respons yang lebih besar setelah menjadi perbincangan luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan perubahan pola partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum, terutama ketika mekanisme pengawasan formal dianggap belum memberikan respons yang memadai. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media sosial dapat memengaruhi dinamika komunikasi masyarakat dalam menyampaikan tuntutan keadilan dan membangun perhatian terhadap persoalan penegakan hukum (Ihsan et al., 2025; Runturambi et al., 2024; Seke & Mulyadi, 2025).

Dalam perspektif pengawasan sosial, fenomena *No Viral No Justice* memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk membangun tekanan kolektif terhadap institusi penegak hukum melalui penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Perhatian yang luas terhadap suatu perkara dapat mendorong institusi untuk memberikan penjelasan, membuka informasi yang dapat diakses publik, serta menunjukkan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Dalam perkara Brigadir Yosua, perhatian masyarakat terhadap perkembangan penyidikan turut memperkuat tuntutan agar institusi kepolisian menangani perkara secara transparan dan akuntabel. Salah satu perkembangan institusional yang muncul dalam penanganan perkara tersebut adalah pembentukan tim khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, hubungan antara tekanan publik dan perubahan penanganan perkara perlu dianalisis secara hati-hati. Viralitas tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya penyebab perubahan atau percepatan penyidikan karena proses tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan alat bukti, pemeriksaan internal, kewenangan penyidik, dan ketentuan hukum yang berlaku (Darsuma et al., 2026; Panggabean et al., 2025).

Di sisi lain, pengawasan masyarakat melalui media sosial juga menimbulkan persoalan hukum. Penyebaran informasi yang berlangsung cepat tidak selalu diikuti proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, opini publik dapat berkembang menjadi penilaian terhadap seseorang sebelum proses pembuktian dan pemeriksaan di pengadilan selesai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *trial by public opinion* atau penghakiman berdasarkan opini publik, yang dapat mengancam asas praduga tak bersalah, perlindungan hak individu, dan objektivitas aparat penegak hukum. Tekanan publik juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan prosedur penyidikan maupun hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum perlu dibedakan dari intervensi terhadap kewenangan penyidik dan proses pembuktian. Persoalan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan institusi dan kewajiban aparat untuk tetap menjalankan proses hukum secara objektif

serta sesuai dengan prinsip *due process of law* (Nataningrum & Subarsyah, 2025; Sinaga & Hulwanullah, 2025).

Hubungan antara tuntutan masyarakat dan respons institusi penegak hukum dapat dianalisis melalui Teori Hukum Responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini memandang hukum sebagai institusi yang harus mampu merespons kebutuhan dan perkembangan masyarakat, bukan sekadar menjalankan aturan secara formal dan kaku. Hukum responsif menekankan keterbukaan institusi terhadap kritik, partisipasi masyarakat, dan tuntutan keadilan, tanpa menghilangkan integritas serta legitimasi proses hukum (Nonet & Selznick, 2015). Dalam konteks perkara Brigadir Yosua, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana perhatian dan tekanan masyarakat melalui ruang digital dapat mendorong institusi penegak hukum melakukan evaluasi dan memberikan respons terhadap persoalan yang muncul. Namun, responsivitas institusi tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk mengikuti seluruh tuntutan publik. Institusi tetap harus mempertimbangkan ketentuan hukum, kecukupan alat bukti, perlindungan hak individu, dan kewenangan yang dimiliki.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas fenomena *No Viral No Justice* dari perspektif sosiologi hukum, kriminologi, komunikasi, dan dinamika penegakan hukum di era digital. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara media sosial, kepercayaan masyarakat, dan respons institusi penegak hukum. Meskipun demikian, fenomena tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum untuk memahami batas legitimasi pengawasan digital dalam proses penyidikan serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menempatkan viralitas sebagai gejala komunikasi sosial, tetapi juga mengkajinya sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena *No Viral No Justice* sebagai bentuk pengawasan sosial melalui ruang publik digital dalam penyidikan perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana fenomena tersebut dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum serta mengidentifikasi batas-batas pengawasan digital berdasarkan prinsip *due process of law*, asas praduga tak bersalah, dan Teori Hukum Responsif. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai kedudukan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum tanpa mengesampingkan kewenangan aparat dan integritas proses peradilan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis kedudukan dan batas pengawasan masyarakat melalui ruang publik digital dalam proses penegakan hukum, khususnya penyidikan perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur proses penyidikan, kekuasaan kehakiman, serta perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat beserta dokumen hukum yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut. Sementara itu, pendekatan

konseptual digunakan untuk menganalisis fenomena *No Viral No Justice* melalui konsep pengawasan sosial, *due process of law*, asas praduga tak bersalah, dan Teori Hukum Responsif (Marzuki, 2017; Muhaimin, 2020).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 didasarkan pada relevansinya sebagai hukum acara pidana yang berlaku pada saat perkara Brigadir Yosua terjadi pada 2022. Selain peraturan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan putusan pengadilan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penanganan perkara sebagai bahan untuk memahami konteks hukum dan perkembangan penanganan kasus. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, pengawasan sosial, ruang publik digital, perlindungan hak asasi manusia, serta Teori Hukum Responsif.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penelaahan dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara, serta pengkajian konsep dan teori yang relevan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai kedudukan pengawasan digital sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum, sekaligus mengidentifikasi batas-batasnya agar tidak bertentangan dengan kewenangan penyidik, asas praduga tak bersalah, prinsip *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, Teori Hukum Responsif digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menilai bagaimana institusi penegak hukum seharusnya merespons tuntutan masyarakat tanpa mengabaikan integritas dan legitimasi proses hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Ruang Publik Digital sebagai Instrumen Pengawasan Sosial dalam Fenomena *No Viral No Justice*

Fenomena *No Viral No Justice* memperlihatkan perubahan pola partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan penegakan hukum. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi mengenai suatu perkara secara cepat, sekaligus membentuk perhatian kolektif terhadap tindakan institusi penegak hukum. Dalam konteks tersebut, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang pengawasan sosial yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, mengidentifikasi persoalan, dan menuntut pertanggungjawaban institusi. Fenomena ini berkaitan dengan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum, terutama ketika penanganan suatu perkara dinilai belum menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas yang memadai (Panggabean et al., 2025; Darsuma et al., 2026).

Perubahan tersebut dapat dipahami melalui konsep ruang publik digital. Ruang publik pada dasarnya merupakan arena komunikasi tempat masyarakat bertukar informasi, menyampaikan pandangan, dan membentuk opini mengenai persoalan yang menjadi kepentingan bersama. Perkembangan teknologi digital memperluas ruang partisipasi tersebut karena komunikasi tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung atau media konvensional. Melalui platform digital, informasi mengenai suatu peristiwa dapat tersebar secara luas dan memperoleh tanggapan dari berbagai kelompok masyarakat. Castells (2013) menjelaskan bahwa jaringan komunikasi digital dapat memfasilitasi terbentuknya gerakan sosial melalui penyebaran informasi, pertukaran gagasan, dan mobilisasi perhatian kolektif. Dalam konteks penegakan hukum, karakter tersebut memungkinkan masyarakat mengangkat persoalan yang sebelumnya kurang memperoleh perhatian menjadi isu publik yang menuntut respons institusional.

Dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, perhatian masyarakat berkembang seiring munculnya berbagai persoalan dalam penyampaian informasi dan proses penanganan perkara. Perkembangan kasus tersebut tidak hanya menjadi perhatian karena tindak pidana yang terjadi, tetapi juga karena adanya persoalan yang berkaitan dengan integritas aparat dan proses penyidikan. Kondisi ini memperkuat tuntutan masyarakat agar institusi kepolisian memberikan penjelasan dan memastikan penanganan perkara dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perhatian publik terhadap perkara Brigadir Yosua dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan eksternal yang berkembang melalui ruang digital.

Salah satu perkembangan institusional dalam penanganan perkara tersebut adalah pembentukan tim khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pemberitaan resmi pada 24 Juli 2022, Polri menyampaikan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengusut perkara tersebut dan menegaskan pentingnya pembuktian ilmiah melalui pendekatan *scientific crime investigation*. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara melibatkan langkah institusional untuk mengungkap peristiwa berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian. Namun, keberadaan tim khusus tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai akibat langsung dari viralitas di media sosial. Untuk membuktikan hubungan sebab-akibat tersebut diperlukan dokumen atau pernyataan resmi yang secara eksplisit menjelaskan bahwa tekanan publik menjadi pertimbangan pembentukan tim. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, perhatian masyarakat lebih tepat ditempatkan sebagai konteks sosial yang memperkuat tuntutan transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai satu-satunya penyebab perubahan penanganan perkara.

Dari perspektif hukum acara pidana, pengawasan masyarakat melalui ruang digital perlu dibedakan dari kewenangan penyidik dalam menjalankan proses penyidikan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan merupakan kewenangan yang dijalankan oleh aparat berdasarkan hukum, bukan melalui penilaian atau tekanan opini publik. Selain itu, Pasal 184 KUHAP mengatur jenis alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana. Dengan demikian, informasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial dapat menjadi bahan perhatian atau informasi awal bagi institusi, tetapi tidak serta-merta memiliki

kedudukan sebagai alat bukti yang sah. Informasi tersebut tetap harus diperiksa dan diverifikasi melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, fenomena *No Viral No Justice* memiliki dua dimensi yang perlu dibedakan. Pertama, dimensi partisipatif, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi, kritik, dan tuntutan agar institusi penegak hukum menjalankan kewenangannya secara transparan. Kedua, dimensi institusional, yaitu respons aparat terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik melalui tindakan yang sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum. Kedua dimensi tersebut dapat saling mendukung apabila partisipasi masyarakat mendorong institusi untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki mekanisme pengawasan. Namun, hubungan tersebut menjadi bermasalah apabila tekanan publik digunakan untuk menentukan seseorang bersalah atau memengaruhi hasil pembuktian sebelum proses hukum selesai.

Oleh karena itu, pengawasan digital perlu dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial eksternal yang melengkapi pengawasan internal institusi. Keberadaannya dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi, mendorong keterbukaan, dan memperkuat tuntutan akuntabilitas. Akan tetapi, fungsi pengawasan tersebut tidak dapat menggantikan kewenangan penyidik dalam mengumpulkan dan menilai alat bukti. Penegakan hukum harus tetap berlandaskan prosedur yang berlaku agar respons institusi terhadap tuntutan masyarakat tidak mengorbankan objektivitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, kontribusi ruang publik digital tidak terletak pada kemampuannya menentukan hasil suatu perkara, melainkan pada kemampuannya mendorong institusi penegak hukum agar menjalankan kewenangannya secara transparan dan bertanggung jawab.

2. Dilema Yuridis Pengawasan Digital dalam Perspektif Teori Hukum Responsif

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum melalui media sosial menghadirkan persoalan mengenai batas antara partisipasi publik dan intervensi terhadap proses hukum. Di satu sisi, perhatian masyarakat dapat mendorong institusi penegak hukum untuk lebih terbuka dan akuntabel. Di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan tekanan opini publik berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan digital tidak selalu menghasilkan dampak positif bagi penegakan hukum. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat perlu ditempatkan dalam batas yang tetap menghormati kewenangan aparat, prosedur hukum, dan perlindungan hak individu.

Salah satu risiko yang muncul adalah *trial by public opinion*, yaitu keadaan ketika opini masyarakat berkembang menjadi penilaian terhadap seseorang sebelum proses peradilan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karakter media sosial yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat dapat memperbesar risiko tersebut, terutama ketika informasi yang beredar belum melalui proses verifikasi. Seseorang yang sedang diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka dapat lebih dahulu memperoleh stigma negatif di ruang publik. Dalam keadaan demikian, fungsi pengawasan sosial berpotensi bergeser menjadi penghakiman publik. Mariana et al. (2024) menjelaskan bahwa pemberitaan dan penyebaran informasi melalui media sosial yang tidak memperhatikan asas praduga tak bersalah dapat membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum, bahkan sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penyebaran informasi mengenai perkara

pidana perlu memperhatikan kedudukan hukum dan hak individu yang sedang berhadapan dengan proses peradilan.

Secara normatif, perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah telah memperoleh dasar dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip serupa juga tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa status seseorang dalam proses hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan penilaian final mengenai kesalahannya sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengawasan digital harus dibedakan dari tindakan memberikan vonis sosial kepada seseorang. Masyarakat memiliki ruang untuk mempertanyakan transparansi penanganan perkara, mengkritik tindakan aparat, dan meminta pertanggungjawaban institusi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menentukan kesalahan seseorang atau menggantikan proses pembuktian di pengadilan. Dalam konteks perkara Brigadir Yosua, perhatian publik terhadap dugaan penyimpangan dalam proses penyidikan perlu dipahami sebagai tuntutan terhadap akuntabilitas institusi. Sementara itu, penentuan pertanggungjawaban pidana para pihak tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dan pembuktian menurut hukum acara pidana. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2023 merupakan salah satu dokumen hukum yang menunjukkan bahwa penentuan kesalahan terdakwa dilakukan melalui proses peradilan, bukan melalui opini masyarakat di media sosial.

Selain berpotensi mengancam asas praduga tak bersalah, tekanan opini publik juga dapat menimbulkan persoalan terhadap objektivitas aparat penegak hukum. Institusi dapat menghadapi tuntutan untuk segera menunjukkan perkembangan penanganan perkara demi memenuhi ekspektasi masyarakat. Apabila tekanan tersebut memengaruhi pengambilan keputusan, terdapat risiko bahwa tindakan aparat lebih berorientasi pada respons terhadap opini publik daripada hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti. Padahal, tindakan penyidikan harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan dilaksanakan melalui prosedur hukum. Oleh karena itu, respons institusi terhadap tekanan masyarakat tidak boleh mengurangi ketelitian pemeriksaan, ketepatan penggunaan kewenangan, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.

Prinsip *due process of law* menjadi landasan penting untuk menjaga agar proses penegakan hukum tetap berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam penyidikan, prinsip tersebut menghendaki agar setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum, dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sah, dan tetap menghormati hak individu. Ketentuan KUHAP mengenai kewenangan penyidik, pemeriksaan, penggunaan alat bukti, serta hak-hak tersangka merupakan bagian dari kerangka perlindungan tersebut. Dengan demikian, tuntutan masyarakat agar suatu perkara segera ditangani tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum. Kecepatan penanganan perkara harus berjalan seiring dengan ketepatan tindakan penyidikan dan pemenuhan jaminan hukum bagi seluruh pihak.

Dilema antara tuntutan masyarakat dan integritas proses hukum tersebut dapat dianalisis melalui Teori Hukum Responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini memandang hukum sebagai institusi yang harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan sosial. Hukum tidak cukup hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga harus memperhatikan tujuan keadilan dan kebutuhan masyarakat. Dalam pemikiran Nonet dan Selznick (2015), hukum responsif menuntut adanya keterbukaan institusi terhadap kritik dan partisipasi masyarakat, sekaligus mempertahankan integritas serta legitimasi hukum. Dengan demikian, responsivitas tidak dapat dimaknai sebagai kepatuhan institusi terhadap setiap tuntutan publik, melainkan kemampuan institusi untuk merespons persoalan sosial secara tepat berdasarkan prinsip hukum.

Jika dikaitkan dengan perkara Brigadir Yosua, tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan penanganan perkara dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi yang mendorong institusi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangannya. Respons institusional yang ditunjukkan melalui pembentukan tim khusus dan penegasan penggunaan pembuktian ilmiah memperlihatkan adanya langkah penanganan perkara melalui mekanisme kelembagaan. Akan tetapi, langkah tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa institusi telah sepenuhnya menjalankan prinsip hukum responsif hanya karena perkara memperoleh perhatian luas. Penilaian terhadap responsivitas harus mempertimbangkan apakah institusi mampu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, melakukan pemeriksaan secara objektif, menindaklanjuti dugaan penyimpangan, serta tetap menjamin perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.

Dalam kerangka tersebut, terdapat perbedaan antara responsivitas institusi dan reaktivitas terhadap tekanan publik. Responsivitas berarti institusi mampu mengenali persoalan, menerima kritik, mengevaluasi pelaksanaan kewenangannya, dan mengambil tindakan berdasarkan ketentuan hukum serta prinsip keadilan. Sebaliknya, reaktivitas terhadap tekanan publik terjadi ketika institusi mengambil tindakan semata-mata untuk meredakan tuntutan masyarakat tanpa mempertimbangkan secara memadai dasar hukum dan proses pembuktiannya. Perbedaan ini penting karena hukum responsif tidak menempatkan opini publik sebagai sumber utama penentuan benar atau salahnya seseorang. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan mekanisme kontrol, sedangkan keputusan hukum tetap harus didasarkan pada kewenangan dan prosedur yang sah.

Berdasarkan analisis tersebut, pengawasan digital dalam penegakan hukum perlu ditempatkan melalui beberapa prinsip. Pertama, masyarakat dapat menyampaikan informasi dan kritik terhadap penanganan perkara, tetapi informasi tersebut harus diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar tindakan hukum. Kedua, institusi penegak hukum perlu menyediakan informasi mengenai perkembangan perkara secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan penyidikan dan hak-hak pihak yang terlibat. Ketiga, aparat harus mempertahankan objektivitas dan independensi dalam menggunakan kewenangannya sehingga tindakan penyidikan tidak ditentukan oleh tekanan opini publik. Keempat, masyarakat perlu menggunakan ruang digital sebagai sarana pengawasan dan penyampaian aspirasi, bukan sebagai ruang untuk menjatuhkan vonis terhadap seseorang sebelum proses peradilan selesai.

Dengan demikian, Teori Hukum Responsif memberikan kerangka untuk menempatkan pengawasan digital sebagai bagian dari hubungan antara masyarakat dan institusi penegak hukum. Pengawasan masyarakat dapat menjadi kekuatan

korektif yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, sedangkan institusi penegak hukum berkewajiban merespons kritik melalui tindakan yang sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Responsivitas institusi tidak diukur dari seberapa cepat aparat memenuhi tuntutan viralitas, melainkan dari kemampuannya memperbaiki kinerja penegakan hukum tanpa mengabaikan prosedur, perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan integritas proses peradilan. Dengan menempatkan partisipasi masyarakat dalam batas tersebut, pengawasan digital dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang responsif tanpa menggantikan kewenangan aparat maupun mekanisme pembuktian.

D. SIMPULAN

Berdasarkan Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan adanya perubahan pola partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum melalui ruang publik digital. Dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, perhatian masyarakat terhadap perkembangan penyidikan memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana pengawasan eksternal untuk menyampaikan kritik dan memperkuat tuntutan terhadap transparansi serta akuntabilitas institusi penegak hukum. Meskipun demikian, perhatian dan tekanan publik tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan perubahan atau percepatan penanganan perkara. Proses penyidikan tetap harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan aparat, ketentuan hukum acara pidana, dan mekanisme pembuktian yang sah.

Ditinjau melalui Teori Hukum Responsif, pengawasan digital dapat menjadi bentuk partisipasi masyarakat yang mendorong institusi penegak hukum agar lebih terbuka terhadap kritik dan kebutuhan keadilan. Responsivitas institusi tidak berarti mengikuti seluruh tuntutan publik, melainkan kemampuan untuk menanggapi persoalan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pengawasan digital perlu ditempatkan sebagai mekanisme korektif yang melengkapi pengawasan institusional, bukan sebagai pengganti kewenangan penyidik maupun proses pembuktian. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan asas praduga tak bersalah, prinsip *due process of law*, serta perlindungan hak asasi manusia agar tekanan opini publik tidak berkembang menjadi penghakiman sosial. Dengan demikian, pengawasan digital dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang responsif sepanjang tetap berada dalam batas kewenangan dan prinsip-prinsip negara hukum.

E. DAFTAR RUJUKAN

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Castells, M. (2013). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.

Darsuma, C. P., Septiani, M. M., & Wahyudi. (2026). Tinjauan sosiologi hukum kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam fenomena No Viral No Justice. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(4), 18410–18424. https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.11652

Divisi Humas Polri. (2022, 24 Juli). *Gelar prarekonstruksi di TKP kasus Brigadir J, Polri pastikan komitmen pembuktian ilmiah*. TribrataNews Polri. https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/gelar-prarekonstruksi-di-tkp-kasus-brigadir-j-polri-pastikan-komitmen-pembuktian-ilmiah-48465

Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. (2025). Analisis yuridis pertimbangan hukum dalam putusan perkara pembunuhan berencana berdasarkan perspektif keadilan (Studi kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor

796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.). *Jurnal Hukum Jurisdictie, 7*(1), 145–164. https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.177

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.

Ihsan, M. F., Torong, A. O. S., & Ginting, R. (2025). Fenomena No Viral No Justice: Dinamika komunikasi dalam mencari keadilan pada era digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 7*(1), 20–27. https://doi.org/10.31289/jipikom.v7i1.5780

Mariana, M., Pawennei, M., & Qamar, N. (2024). Penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) pada sistem peradilan pidana dalam pemberitaan di media sosial. *Journal of Lex Theory, 5*(1), 359-369.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Nataningrum, N., & Subarsyah, T. (2025). No Viral No Justice: Ketidaksesuaian fakta hukum dengan fakta media sosial dalam perspektif sosiologi hukum. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5*(2), 1160–1172. https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.609

Nonet, P., & Selznick, P. (2015). *Hukum responsif* (R. Muttaqien, Penerj.). Nusa Media.

Panggabean, R. P., Wajongkere, H., & Karsono, P. H. (2025). Fenomena No Viral No Justice dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains, 8*(8), 5089–5100. https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8352

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023). *Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.* (13 Februari 2023). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb645ac0ce0f89305303932333037.html

Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi paradigma penyidikan dalam sistem negara hukum Pancasila untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum, 13*(2), 483–499. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956

Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12*(1), 177–195. https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361

Seke, K. W. A., & Mulyadi, C. (2025). Peran media sosial dalam respons penegakan hukum atas fenomena No Viral No Justice berdasarkan perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 6*(2), 95–109. https://doi.org/10.24198/jppm.v6i2.72126

Sinaga, I. V. S., & Hulwanullah, H. (2025). Dilema birokrasi penegakan hukum di era digital: Konflik due process of law dan tekanan opini publik dalam kebijakan Polri. *Jurnal Pemerintahan dan Politik, 10*(4), 932–947. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.6089

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.